

TIM PELAKSANA-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.7, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.7, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KEPADA GURU NGAJI, MUBALLIGH/MUBALLIGHAH, IMAM MASJID, PENJAGA MASJID, PELAKSANA FARDHU KIFAYAH DAN PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Dalam rangka pembinaan iman dan akhlak serta upaya peningkatan syiar islam sebagai pewujudan dari jaminan pemerintahan terhadap kehidupan beragama, agar terselenggaranya berbagai kegiatan pembinaan keagamaan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA KAB.BINTAN No.4 Tahun 2023, PERBUP KAB.BINTAN No.58 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024